

**PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PERMA RI NO. 1 TAHUN 2020.**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Sriwijaya**

Oleh :

Billy Lean Saputra

02011381722362

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Billy Lean Saputra
Nim : 02011381722362
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PERMA RI NO.1 TAHUN 2020.

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H
NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




DR. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Billy Lean Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722362
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 January 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, Mei 2022



Billy Lean Saputra
Nim. 02011381722362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tidak mudah menyerah”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak dan Adikku**
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru-guru dan Dosen-dosen yang terhormat**
- **Sahabat dan Teman-Teman terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Aallah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Dengan Diberlakukannya Perma Ri No.1 Tahun 2020**, yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 2 Mei 2022
Penulis



Billy Lean Saputra
Nim. 02011381722362

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala puji syukur atas semua hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak DR. AGUS NGADINO, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bapak lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bapak sangat berarti bagi saya;
8. Neisa Angrum Adisti,S.H.M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan sangat berarti bagi saya;

9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Papa Sulaimansyah kadir, S.H dan Mama Yohana, S.H.MSi. terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan support yang tiada hentinya.
12. Kepada Adikku fachri fawaz yang selalu support tiada hentinya hingga sampai saat ini.
13. Kepada om Firmansyah, S.H dan tanteku Refnidar, S.H terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan tiada hentinya hingga selsainya skripsi ini.
14. Sepupuku Putri Ariana Herawati, S.H yang telah memberikan support dan bantuan dalam selsainya skripsi ini.
15. Kekasihku Aisyah Amalia yang telah memberi motivasi penuh dalam segala hal yang menyangkut skripsi agar penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
16. Kepada Dolorku Sahabat seperjuangan saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Handre, Ilham, Adit, Chandra, Yoandre, Akmal, Juan, Ricky, Nicholas, yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya;
17. Seluruh mahasiswa/I Fakultas Hukum universitas sriwijaya Angkatan 2017, yang selama ini berjuang dan bersama selama masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah

SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, 9 Mei 2022

Penulis



Billy Lean Saputra

02011381722362

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	IX
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertimbangan Hakim	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah penerapan pasal dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi. 2. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi, telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2020. Kemudian terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum. Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal Undang-Undang PTPK. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penlitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No.1/2020 merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur pedoman dalam penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor hanya memberikan rumusan umum mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan hukuman minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam PERMA No.1/2020 merumuskan secara kuantitatif dan terukur mengenai kategori kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, dan rentang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi dilakukannya tindak pidana korupsi. Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim tindak pidana korupsi sebaiknya dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas. PERMA No.1/2020 mempunyai peran ganda dalam upaya mencegah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang ditujukan sekaligus terhadap faktor penyebab utama disparitas pidana tersebut, yaitu aspek hukum dan hakim.

Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana Korupsi, Hakim tindak pidana korupsi

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Agerum Adisti, S.H.M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1968022119951210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hukum sangat memiliki arti penting dalam aspek setiap kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengertian hukum menurut para ahli hukum yang memiliki sifat tidak konstan, tidak *given* atau tidak tetap. suatu aturan hukum yang bisa jadi cocok dengan suatu kelompok masyarakat tertentu. Namun bisa menjadi sangat tidak sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu lainnya. Hal ini ialah disebabkan karena hukum sebagai suatu aturan yang diturunkan dari norma – norma yang berkembang di suatu masyarakat, dimana ada suatu masyarakat yang terus-menerus mengalami perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Dari kata lain bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu.

Menurut van Apeldoorn ialah tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi yang untuk mengenai apakah yang dimaksud dengan hukum.

¹ Pasal 1 dan ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

C.S.T Kansil juga sepakat dengan pandangan dari Apeldoorn tersebut. Menurut kansil, bahwa setiap suatu pembatasan tentang hukum yang dikemukakan oleh para sarjana belum dapat memberikan suatu kepuasan. Dari setiap sarjana memiliki suatu pendapat dari dirinya sendiri mengenai apakah yang dimaksud dengan hukum.²

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary. Crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.³ Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.⁴

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka

² Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://www.jurnalhukum.com/Pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses pada pukul 20.00 wib, 25 Maret 2021.

³ Ermansyah djaya, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (komisi pemberantas korupsi)* (jakarta: sinar grafika, 2010), Hlm 13.

⁴ *Ibid.*, Hlm 17.

terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.⁵

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan “bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁶ Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku korupsi melalui penyalahgunaan wewenang.⁷

Adanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang disingkat sebagai Undang-Undang PTPK menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesullitan, langkah-langkah dalam pemberantasannya masih ada tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan masih belum dapat sembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan punya milik negara. Diketahui dan dapat di tegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan juga berkembang di suatu

⁵ Citra Umbara Bandung, UU No.20 tahun 2001 *tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Hlm 13.

⁶ Undang-undang Nomor 10 tahun 2015 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor)*, Citra umbara bandung, Hlm 3.

⁷ *Ibid.* Hlm 3.

sektor pemerintahan (*public*) dan perusahaan-perusahaan milik negara, bahkan sekarang korupsi sudah menjalar ke ranah bidang swasta yang mana aktivitas kerjasamanya bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan, dan pelayanan publik. Dengan bukti-bukti yang nyata kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik maupun perusahaan milik negara menjadi peluang yang di gunakan untuk dapat menekan atau memeras orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun dari badan usaha milik negara (BUMN).⁸

Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat sebagai KPK, dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Maka dari itu penerapan pasal dalam Undang-Undang PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum.

⁸ Romli atmajasmita, *sekitar korupsi aspek nasional dan aspek nasional dan aspek internasional* (Bandung:CV.mandanmaju, 2004) Hlm 1.

Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal Undang-Undang PTPK. Contohnya pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Erman Radjagukguk yang mengatakan bahwa kekayaan milik BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi ini juga mengancam Direksi BUMN. Kesalahan dalam pengertian atas “kekayaan negara” membuat tuduhan korupsi juga dikenakan pada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang diadakan dapat merugikan keuangan negara.⁹ Prof. Dr. Nur Basuki Minarno berpendapat bahwa pejabat yang melakukan korupsi di BUMN dapat dikenakan pasal 3 Undang-Undang PTPK karena itu, perbuatan melawan hukum oleh mereka adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dikatakan penyalahgunaan wewenang karena Direksi BUMN diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai yang mana dasar hukumnya adalah pasal 1 butir 2 Undang-Undang PTPK dan penjelasan pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.¹⁰

Permasalahan lainnya yang sering ditemukan dalam praktik di lapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam

⁹ FNH, *Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->, diakses pada 18 Maret 2021, Pukul 08:46 WIB.

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 tahun 2015 *tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor)*, (Bandung: Citra umbara bandung), Hlm 145.

penjatuhan pasal pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur pasal 2 Undang-Undang PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku.

Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang yaitu pelaku dijatuhi pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal 3, yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah. Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. Pada putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda. maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan putusan di PN Palembang ini yaitu apakah sudah tepat UU PTPK dapat dikenakan pada terdakwa, dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai. Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2020. Dan oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam skripsi dengan judul: **PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi, telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi dalam berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

D. Manfaat penelitian

Dari kegunaan tujuan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang di tulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

E. Ruang lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan penulisan ini agar tidak menyimpang dalam penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian ini :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim, pada dasarnya harus selalu mempertimbangkan berbagai aspek-aspek putusan yang diambilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Tugas hakim telah dijamin kebebasannya serta kedudukannya diatur dalam Undang-undang dasar 1945, Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Pada pasal 3 dan 4 undang-undang No

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Kebebasan hakim dalam mengambil sebuah putusan pada dasarnya bukan hal bebas dalam arti sebebaskan-bebasnya tanpa batas akan tetapi yang berdasarkan hukum.

Karena di buku undang-undang hakim diwajibkan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga harus mempertanggungjawabkan perkara dalam putusannya kepada tuhan, bangsa, masyarakat dan negara serta terhadap kepada dirinya sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Hakim juga harus membuat yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dari dampak hukum dan dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus menjamin suatu tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Apabila kita kembali kepada pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materil. Bahkan juga tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera.¹²

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau konsiderans

¹¹Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar grafika, 1997), Hlm 17.

¹²Jaka Mirdinata, *Teori Pertimbangan Hukum Hakim*,<http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05teori-pertimbangan-hukum>, Diakses tanggal 22 April 2021.

merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seandainya argument suatu hukum itu tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹³ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa secara sederhana suatu putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. sehingga bahwa yang dapat dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.¹⁴

Dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun suatu pertimbangan majelis hakim, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim, semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan juga sejauh manakah rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Kedudukan dari seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil, dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, obyektif nya hakim dalam mengadili perkara tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-

¹³ M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), Hlm 41.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,2005), Hlm 22.

faktor yang perlu diperhatikan juga.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana hukum pidana positif menganut asas kesalahan, asas legalitas merupakan salah satunya. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa¹⁵ dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. jika orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Menurut George P Fletcher, Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung orang tersebut apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya,

¹⁵ Roeslan saleh. *“Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban”*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), Hlm 10.

seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Ini dimaksudkan pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Pencapaian objek penelitian dapat diperoleh melalui cara kerja secara ilmiah.¹⁶ Metode penelitian saat ini yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*). Penelitian ini akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang dengan parapihak terkait. Menurut supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹⁷

2. Metode Pendekatan

¹⁶ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Legal Research Methods), (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN),2017), Hlm 2.

¹⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), Hlm 4.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya berdasarkan undang-undangan dan pendekatan kasus. Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana korupsi suap. Sedangkan pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana korupsi yang sudah diputus untuk memfokuskan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Adapun pendekatan penelitian ini. Pendekatan Konseptual, dilakukan untuk menelaah dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil dari sumber-sumber dalam bentuk undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, dokumen serta karya ilmiah lainnya. sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber bahan tersebut yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, diambil dari sumber berupa undang-undang yang bersifat mengikat untuk penyelenggara kehidupan bermasyarakat. bahan hukum ini bersifat otoritatif, mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan¹⁸

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Mahkamah Agung Ri No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, segala dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku, majalah dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rrevisi*, (Jakarta:Prenadamedia Group. 2014), Hlm 181.

berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Dilakukan dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku ataupun karya ilmiah untuk memudahkan dalam menganalisis dari konsep yang ada, dengan tujuan untuk mencapai konsepsi, pendapat maupun teori yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini

a. Analisis bahan hukum

Data-data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta diuraikan dalam bentuk kata-kata yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang akan dibuat dalam skripsi ini.¹⁹

b. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 58.

metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan ataupun fakta-fakta khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.

Daftar pustaka

A. Buku :

Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Citra Umbara Bandung, UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ermansyah Djaja. *Memberantas Korupsi bersama KPK Kajian Yuridis UU RI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UU RI UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

M. Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Nurul Qamar, Muhammad Syarif. Dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN). 2017

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2005.

Romli Atmajasmita. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. CV.Mandanmaju. Bandung, 2004.

Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Rrevisi*. Prenadamedia Group. Jakarta, 2014.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Bandung, 1997.

B. Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal :

FNH, *Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara*, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan_n_, diakses pada 18 Maret 2021, Pukul 08:46 WIB.

Jaka Mirdinata *Teori Pertimbangan Hukum Hakim*, <http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05teori-pertimbangan-hukum>. Diakses tanggal 22 April 2021, Pukul 15.49 Wib

Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://www.jurnalhukum.com/Pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses 25 Maret 2021.